

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung program pemerintah terhadap kemiskinan penanggulangan dan peningkatan pembangunan masyarakat, perlu melakukan pengelolaan zakat yang amanah dan terarah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan di Aceh Timur:
 - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kriteria Mustahik Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2024 Perubahan Peraturan tentang Atas Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kriteria Mustahik Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Mustahik Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- Tahun 7. Undang-Undang Nomor 2014 23 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30);

- 13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
- 14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
- 15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
- 2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- 4. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- 6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan di pimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- 7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
- 8. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.

- 9. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat kabupaten.
- 10. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.
- 11. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat kabupaten.
- 12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
- 13. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 14. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola dana zakat untuk mengelola zakat.
- 15. Tenaga Profesional adalah tenaga Non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.
- 16. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
- 17. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai Syariat Islam.
- 18. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur atau Baitul Mal Gampong sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
- 19. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 20. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan zakat.
- 21. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

- 22. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dalam qanun.
- 23. Asnaf adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.
- 24. Badan adalah badan usaha dan badan sosial.
- 25. Badan Usaha adalah setiap badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk badan usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- 26. Badan Sosial adalah badan yang bergerak dalam aktifitas sosial seperti yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, lembaga swadaya masyarakat termasuk semua badan amal yang berbentuk tetap atau sementara serta bentuk badan sosial lainnya.
- 27. Wakaf adalah perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan mauquf alaih dan/atau kemaslahatan umum menurut syariat.
- 28. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak, dan hak yang diwakafkan oleh wakif.
- 29. Wakif adalah orang atau badan yang mewakafkan harta benda miliknya.
- 30. Maukuf Alaih adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh Wakif sebagai penerima manfaat dari harta wakaf.
- 31. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 32. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan zakat, infak dan wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta 'uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
- 33. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum maupun untuk harta kekayaannya.

- 34. Wali adalah orang atau Badan Sosial yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang orang tuanya sudah wafat, atau anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi anak atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
- 35. Pengawasan Perwalian adalah kewenangan untuk mengusulkan penetapan wali kepada Mahkamah apabila keluarga dari anak yang seharusnya berada di bawah perwalian atau keluarga dari orang yang seharusnya berada di bawah pengampuan tidak mengusulkan penetapan wali, dan/atau mengawasi kinerja wali, melakukan pembinaan dan mengusulkan pergantian wali ketika wali yang ada tidak menjalankan tugas secara hukum dan/atau menjadi wali sementara ketika keluarga yang ada tidak bersedia menjadi wali atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali.
- 36. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya.
- 37. Harta yang tidak ada pemiliknya adalah harta peninggalan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.
- 38. Pelayanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga administrasi dan pembiayaan Baitul Mal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
- 39. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian.
- 40. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya.
- 41. 'Uqubat adalah ketentuan atau ancaman hukuman terhadap pelaku jarimah ta'zir termasuk yang berkenaan dengan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan perwalian.
- 42. Pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif.
- 43. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum.

- 44. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
- 45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
- 46. Senif adalah bahagian-bahagian dari penerima zakat.
- 47. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disingkat Juknis adalah panduan atau pedoman pengelolaan dan pengembangan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan badan.
- 48. Kuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- 49. Executing adalah penyaluran pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah yang bertanggung jawab menyalurkan pembiayaan kepada penerima manfaat dan bertanggung jawab menagih kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 50. Channeling adalah penyaluran pembiayaan kepada penerima manfaat melalui Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 51. *Join Finanicing* adalah pembiayaan bersama antara Baitul Mal Kabupaten dengan porsi resiko yang disepakati sesuai ketentuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BMK dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada mustahik sesuai dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk mewujudkan masyarakat kabupaten yang sejahtera dan bermartabat serta penanggulangan kemiskinan; dan
- b. acuan bagi penyelenggaraan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAB III ASNAF ZAKAT

Pasal 4

- (1) Asnaf yang berhak menerima zakat, adalah:
 - a. senif fakir;
 - b. senif miskin;
 - c. senif amil;
 - d. senif muallaf;
 - e. senif riqab;
 - f. senif gharimin;
 - g. senif fisabilillah; dan h. senif ibnu sabil.
- (2) Asnaf yang tidak berhak menerima zakat, adalah:
 - a. orang kafir;
 - b. orang kaya;
 - c. keluarga bani hasyim dan bani muthalib (ahlul bait);
 - d. orang yang menjadi tanggung jawab para muzakki (anak, isteri dan lainnya).

Bagian Kesatu Persentase Asnaf Zakat

Pasal 5

- (1) Persentase alokasi pendistribusian zakat masing masing senif, dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sumber penerimaan pendapatan zakat.
- (2) Pengalokasian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BMK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (2),merupakan dasar pelaksanaan APBK.

Bagian Kedua Senif Fakir

- (1) Senif fakir adalah individu yang penghasilannya kurang dari 50% (lima puluh persen) keperluan hidup dasar sederhana.
- dimaksud pada (2) Ketentuan sebagaimana avat merupakan individu yang tidak sanggup berusaha karena keterbatasan fisik/disabilitas/sudah berusia renta (tidak mempunyai harta untuk belanja dirinya dan keluarganya) dan keluarga yang wajib membiayai dalam keadaan tidak mampu.
- (3) Pendistribusian zakat senif fakir disalurkan keseluruh gampong di kabupaten.

- (4) Setiap gampong mengajukan calon senif fakir berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial hasil verifikasi Pemerintah Kabupaten dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (5) Pendistribusian zakat senif fakir diperuntukkan bagi keluarga fakir di kabupaten.

Bagian Ketiga Senif Miskin

Pasal 7

- (1) Senif miskin adalah individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup dasar sederhana.
- (2) Setiap gampong mengajukan calon senif miskin dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Pendistribusian zakat senif miskin diperuntukkan bagi keluarga miskin di kabupaten.
- (4) Pendistribusian zakat senif miskin disalurkan keseluruh gampong di kabupaten.

Bagian Keempat Senif Amil

Pasal 8

- (1) Senif amil adalah hak bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam sepanjang tidak mencukupi pembiayaan yang bersumber dari APBK.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membiayai kegiatan Dewan Pengawas, BMK, Sekretariat BMK, tenaga profesional, dan UPZ.
- (3) UPZ dan/atau lembaga amil zakat diluar Perangkat Daerah Kabupaten, dapat diberikan insentif sebagai upah pungut yang diambil dari senif amil secara patut dan wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan yang disusun oleh BMK dan disahkan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat BMK.

Bagian Kelima Senif Muallaf

Pasal 9

(1) Senif muallaf yaitu orang pribadi yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam maksimal 4 (empat) tahun sejak ikrar syahadat diucapkan.

(2) Penduduk muslim miskin didaerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan yang dikhawatirkan akan dimurtadkan atau rawan agidah.

Bagian Keenam Senif Riqab

Pasal 10

Senif riqab merupakan budak mukatab yaitu budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya bahwa ia akan membebaskan apabila biaya pembebasannya telah dilunasi.

Bagian Ketujuh Senif Gharimin

Pasal 11

- (1) Senif gharimin adalah orang yang karena keadaan/musibah tertentu diluar dugaan, perhitungan, tiba-tiba, terpaksa menyediakan dana (biaya) tunai untuk keperluan yang tidak biasa yang tidak dapat dia tutupi dalam waktu dekat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. korban perdagangan manusia; dan
 - c. korban bencana alam (santunan masa panik).

Bagian Kedelapan Senif Fisabilillah

- (1) Senif fisabililah adalah orang-orang yang melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, dan berusaha menerapkan hukum Islam.
- (2) Senif fisabilillah, dapat diberikan kepada:
 - a. orang pribadi; dan
 - b. kelompok/lembaga dan/atau yayasan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengembangan dakwah dan syiar agama Islam yaitu:
 - a. orang yang secara ikhlas sedang berjuang menegakkan kalimat Allah SWT;
 - b. kelompok dan/atau lembaga yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama Islam; atau
 - c. orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam mengajari ilmu yang bermanfaat bagi umat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada da'i/mubaligh didaerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan yang dikhawatirkan akan dimurtadkan atau rawan aqidah.

(5) Kelompok/lembaga dan/atau yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah lembaga resmi yang terdaftar dan diakui sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Senif Ibnu Sabil

Pasal 13

- (1) Senif Ibnu Sabil adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal karena keadaan (hambatan) yang tidak diprediksi atau tidak dapat diatasi.
- (2) Ketentuan ibnu sabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. orang muslim dari luar Aceh yang kehabisan bekal di kabupaten;
 - b. masyarakat muslim kabupaten yang kehabisan bekal di luar negeri;
 - c. pemberian biaya pendidikan bagi masyarakat kabupaten baik di dalam negeri maupun diluar negeri diprioritaskan santri dayah/pesantren kelas 3 sampai dengan kelas 6 dan mahasiswa S1 semester 7 keatas; dan
 - d. pemberian santunan biaya hidup bagi masyarakat kabupaten yang menempuh pendidikan di pondok pesantren/dayah dan/atau lembaga keagamaan Islam lainnya baik di dalam kabupaten maupun diluar kabupaten.
- (3) Pemberian santunan biaya pendidikan bagi masyarakat kabupaten yang sedang menempuh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yayasan pendidikan Islam/dayah/pondok pesantren yang terakreditasi oleh lembaga berwenang; dan
 - b. biaya penelitian skripsi mahasiswa perguruan tinggi negeri/dan atau swasta.
- (4) Narapidana atau tahanan yang baru untuk bebas yang tidak mempunyai belanja untuk pulang ke kampung halamannya.

BAB IV UNIT PENGUMPUL ZAKAT

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BMK dapat membentuk UPZ yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BMK berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pengumpulan zakat.

- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke BMK atau dipindahbukukan dari rekening perangkat daerah ke BMK dalam waktu 3 x 24 jam.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BMK.

BAB V PERSYARATAN

- (1) Penerima zakat senif fakir, senif miskin diajukan oleh gampong kepada Pemerintah Kabupaten melalui BMK disertai kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. salinan kartu keluarga;
 - b. salinan kartu tanda penduduk;
 - c. surat keterangan fakir/miskin yang dibubuhi tanda tangan pejabat berwenang; dan
 - d. salinan buku tabungan Bank Aceh.
- (2) Penerima zakat senif muallaf diajukan oleh Pemerintah Gampong atau individu/keluarga kepada Pemerintah Kabupaten melalui BMK disertai kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat keterangan masuk Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten;
 - b. salinan kartu keluarga/surat domisili;
 - c. salinan kartu tanda penduduk/surat identitas lainnya; dan
 - d. salinan buku tabungan Bank Aceh.
- (3) Penerima zakat senif gharimin diajukan oleh Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Kabupaten melalui BMK disertai kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. salinan kartu keluarga korban bencana musibah;
 - b. salinan kartu tanda penduduk;
 - c. surat keterangan keadaan/musibah tertentu diluar dugaan yang dibubuhi tanda tangan pejabat berwenang; dan
 - d. salinan buku tabungan Bank Aceh korban musibah tertentu.
- (4) Penerima zakat senif fisabillah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, diajukan oleh Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Kabupaten melalui BMK disertai kelengkapan administrasi.
- (5) Penerima zakat senif fisabillah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, diajukan oleh lembaga/kelompok/atau yayasan kepada Pemerintah Kabupaten melalui BMK disertai kelengkapan dokumen administrasi.
- (6) Penerima zakat senif ibnu sabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, diajukan oleh individu/keluarga kepada Pemerintah Kabupaten melalui BMK disertai kelengkapan administrasi.

- (7) Penerima zakat senif ibnu sabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diajukan oleh lembagalembaga yang terdaftar resmi pada instansi Pemerintah Kabupaten dan/atau pada instansi pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten melalui BMK.
- (8) Penerima zakat senif ibnu sabil sebagaimna dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diajukan oleh Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Kabupaten melalui BMK disertai kelengkapan administrasi.

BAB VI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERIMA ZAKAT

Pasal 16

- (1) Perencanaan pendistribusian zakat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan melakukan rekonsiliasi dan validasi dengan Pemerintah Gampong/lembaga/perangkat daerah kabupaten/instansi Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerima zakat dilaksanakan secara lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah kabupaten terkait dan instansi vertikal yang berada di kabupaten.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar dalam perencanaan pendistribusian zakat tahun selanjutnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Penetapan alokasi dan jumlah mustahik zakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan BMK setelah mendapat persetujuan/atau rekomendasi dari dewan pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait petujuk teknis pendistribusian zakat, akan diatur dengan Peraturan BMK.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kriteria Mustahik Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kriteria Mustahik Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

> Ditetapkan di Idi pada tanggal 30 September 2025 M 8 Rabiul Akhir 1447 H

> > BUPATI ACEH TIMUR,

TTD

ISKANDAR USMAN AL FARLAKY

Diundangkan di Idi pada tanggal 30 September 2025 M 8 Rabiul Akhir 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,

TTD

ADLINSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya Pj. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH Penata Tk I NIP. 19850811 200904 1 002